



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
KECAMATAN CIOMAS

Jl. Ciomas – Mandalawangi Km. 02 Ciomas Serang 42164

KEPUTUSAN CAMAT CIOMAS
Nomor : 421.10/Kep.039 -Kec/X. 2022

**TENTANG
IZIN MENYELENGGARAKAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
PAUD KOBER AL-FALAH**

CAMAT KECAMATAN CIOMAS

- | | | | |
|---------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Mengingat | : | 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional,
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000, tentang perlindungan Anak;
3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1990 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009, tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Bupati Serang Nomor 9 Tahun 2008, tentang Pembentukan organisasi Dinas daerah Kabupaten Serang;
8. Peraturan Bupati Serang Nomor 55 Tahun 2009, tentang uraian tugas Jabatan dinas pendidikan Kabupaten Serang
9. Peraturan Bupati serang Nomor 43 Tahun 2009, tentang Tata Cara Pemberian Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan non Formal;
10. Peraturan Bupati Serang nomor 59 tahun 2013, tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat di kabupaten Serang:
a. Bahwa Potensi Masyarakat yang berkembang dalam Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu diarahkan dan di bina agar tercapai tujuan Pendidikan Nasional;
b. Bahwa setiap Penyelenggaraan Program Pendidikan anak usia dini (PAUD) agar dapat memenuhi semua aspek ketentuan teknis maupun substansif perlu mendapat izin secara resmi dari Pemerintah; | |
| Menimbang | : | a. Proposal/Profil Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak usia Dini (PAUD) dan Lembaga yang bersangkutan beserta Lampirannya;
b. Hasil laporan tim survey Kabupaten Serang tentang Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada Lembaga yang bersangkutan mengisyaratkan bahwa lembaga tersebut dapat diberi izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak usia Dini (PAUD);
c. Keputusan Camat Kecamatan Ciomas Kabupaten Serang Nomor : 421.10/Kep.039-Kec/XI/2022. | |
| Memperhatikan | : | M E M U T U S K A N | |
| Menetapkan | : | Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia dini (PAUD) kepada : | |
| Kesatu | : | Nama Lembaga | : PAUD KOBER AL-FALAH |
| | : | Satuan PAUD | : Kelompok Bermain (Play Group) |
| | : | Status Hukum | : Sudah Berbadan Hukum |
| | : | Alamat | : Kp. Cikerelek Rt.011 Rw.005 Desa Sukabares Kecamatan Ciomas Kab.Serang |
| | : | Pemimpin | : ROHAETI |
| | : | Pemilik / Penyelenggaraan | : ROHAETI |
| | : | Tahun Pendirian | : 01 Juli 2017 |
| | : | Tahap | : Rintisan |
| Kedua | : | Izin Operasional pada dictum pertama berlaku terhitung mulai tanggal <u>14 Oktober 2022</u> sampai dengan <u>14 Oktober 2024</u> | |
| Ketiga | : | 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengajukan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Wajib mengajukan permohonan baru kembali, selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin operasional berakhir; | |
| Keempat | : | Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini. | |
| Kelima | : | Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan; | |

Ditetapkan : Ciomas
Pada Tanggal : 14 Oktober 2022

CAMAT CIOMAS,

SUTIRISNO, S.Sos.M.Si

NIP. 196410131986021002

Tembusan diberikan kepada:
1. Yth Penilik PAUD dan
Diknas setempat
2. Arsip

